

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan analisis mengenai permasalahan yang diteliti penulis tentang pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari di Kabupaten Sleman maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari telah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pengusaha dilakukan setiap bulannya, setiap petugas pengawas ketenagakerjaan memiliki bagian dalam mengawasi, bagian tersebut sebanyak 5 perusahaan perbulan. Sebelum melakukan pengawasan terhadap perusahaan, petugas pengawas ketenagakerjaan membuat perencanaan mana saja yang akan dikunjungi dan membuat rencana kerjanya dari rencana kerja itu petugas pengawas ketenagakerjaan memberitahukan bahwa ada surat pemberitahuan ke perusahaan, setelah menyampaikan surat pemberitahuan ke perusahaan barulah petugas pengawas

ketenagakerjaan melakukan kunjungan-kunjungan kesetiap perusahaan.

2. Pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari ini mempunyai hambatan-hambatan yang terbagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal ini berupa hambatan dari petugas pengawas ketenagakerjaan sendiri yaitu berupa terbatasnya pegawai pengawas ketenagakerjaan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DIY, terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari dan sulitnya menyamakan waktu pelaksanaan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari. Sedangkan hambatan eksternal berupa hambatan dari pengusahanya yaitu kurangnya kesadaran pengusaha dalam menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan kurangnya kerja sama yang baik antara pengusaha dengan petugas pengawasan ketenagakerjaan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengawas ketenagakerjaan seharusnya tidak memberitahukan bahwa akan adanya kunjungan terhadap pengusaha atau perusahaan yang

mempekerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari, supaya pengusaha atau perusahaan tersebut tidak bisa mempunyai waktu untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan mereka dalam mempekerjakan pekerja.

2. Petugas pengawas ketenagakerjaan seharusnya melakukan mewawancarai atau bertanya langsung kepada pekerja/buruh sebanyak sebulan satu kali bukan enam bulan satu kali, supaya hak-hak atau jam kerja pekerja yang diberikan oleh pengusaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Pekerja Perempuan diharapkan mengetahui ataupun meningkatkan dalam pengetahuan di bidang ketenagakerjaan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Pengusaha diharapkan mengetahui dan menjalankan dalam mempekerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.